



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Napiah alias Napi bin Muhammad;
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kali Negara, Desa Tatah Laban, RT. 02,
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Napiah alias Napi bin Muhammad ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Napiah alias Napi bin Muhammad ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Napiah alias Napi bin Muhammad menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nopol: DA 3331 YL dengan nomor rangka: MH1JFC114CK142219 dan nomor mesin: JFC1E1143505;
 - 1 (satu) lembar baju koko berwarna putih dengan merek ASY.SYIFA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna *glacier blue* dengan nomor imei1: 866660050498058, imei2: 866660050498041;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna *glacier blue* dengan nomor imei1: 866660050498058, imei2: 866660050498041;
- Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAPIAH Als NAPI Bin MUHAMMAD sekira pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 13.30 Wita atau pada waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Jl. Albio – Babirik Desa Rantau Karau Hulu Kec.Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 13.00 Wita terdakwa pergi untuk membeli es dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna putih Nopol : DA 3331 YL. Setelah itu kemudian saksi berkeliling hingga akhirnya di desa rantau karau Kec. Sungai Pandan terdakwa melihat seorang laki-laki saksi ANJAR yang sedang memboncengkan seorang perempuan saksi FIRTIYANI yang sedang membawa tas. Selanjutnya melihat keadaan jalan yang sepi maka kemudian terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarainya mendekat dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANJAR dan saksi FIRTIYANI dan seketika itu terdakwa kemudian langsung menarik tas yang sedang dipakai atau dibawa oleh saksi FIRTIYANI hingga terdakwa berhasil membawa tas milik saksi FIRTIYANI tersebut dan pergi melarikan diri.
- Bahwa isi tas milik saksi FIRTIYANI yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) buah handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM dan KTP milik saksi FIRTIYANI;
- Bahwa kemudian barang hasil curian yang terdakwa peroleh berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kemudian terdakwa gunakan sendiri, dan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam Terdakwa buang di pinggir jalan di desa panyuruan Kec.Amuntai Selatan kab.Hulu Sungai utara, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli obat zenith carnophen.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki tas beserta isinya yang merupakan milik saksi FITRIYANI Alias IFIT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FITRIYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 2 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saat Saksi sedang berboncengan dengan suami Saksi, tepatnya di daerah Desa Rantau Karau Hulu, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi dan Saksi. Laki-laki tersebut kemudian menarik tas yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menggantung tas tersebut di leher Saksi. Barang-barang yang ada di dalam tas tersebut antara lain 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V5, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme tipe C1, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dokumen-dokumen pribadi milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang menarik tas milik Saksi pada saat itu sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas maupun isi dari tas milik Saksi. Jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ahmad Nijamuddin bin Momo Jon Rodok, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa pada Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* yang diduga sebagai barang hasil tindak pidana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Maulana Arifin bin Ahmad Resasi, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa pada Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* yang diduga sebagai barang hasil tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 2 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di di daerah Desa Rantau Karau Hulu, Terdakwa melihat seorang wanita bersama dengan seorang pria sedang mengendarai sepeda motor. Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas yang dibawa oleh wanita tersebut dan pergi meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan menemukan barang antara lain uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah *handphone* dan dokumen-dokumen lainnya seperti KTP. Terdakwa mengambil uang dan *handphone* yang ada di dalam tas tersebut dan kemudian membuang tas dan isi lainnya. 2 (dua) buah *handphone* telah Terdakwa buang karena Terdakwa tidak dapat membuka pola kunci yang ada di *handphone* tersebut, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* lainnya telah disita oleh Polisi. Uang yang ada di dalam tas d Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik tas untuk memiliki tas berserta isinya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 3331 YL, dengan nomor rangka MH1JFC114CK142219 dan nomor mesin JFC1E-1143505;
- 1 (satu) lembar baju koko warna putih merek ASY.SYIFA;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor imei1 866660050498058 dan imei2 866660050498041;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor imei1 866660050498058 dan imei2 866660050498041;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin, 2 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saat Saksi Fitriyani sedang berboncengan dengan suaminya, tepatnya di daerah Desa Rantau Karau Hulu, tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fitriyani dan suaminya. Terdakwa kemudian menarik tas yang dibawa oleh Saksi Fitriyani;
- Bahwa benar barang-barang yang ada di dalam tas tersebut antara lain 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V5, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme tipe C1, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dokumen-dokumen pribadi milik Saksi Fitriyani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Fitriyani untuk memiliki tas beserta isinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap barang siapa mengambil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seorang yang bernama Napiah alias Napi bin Muhammad dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa pada Senin, 2 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saat Saksi Fitriyani sedang berboncengan dengan suaminya, tepatnya di daerah Desa Rantau Karau Hulu, tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fitriyani dan suaminya. Terdakwa kemudian menarik tas yang dibawa oleh Saksi Fitriyani. Perbuatan Terdakwa yang menarik tas yang dibawa oleh Saksi Fitriyani mengakibatkan tas yang semula berada dalam penguasaan Saksi Fitriyani menjadi dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu, diketahui pula bahwa tas beserta isinya tersebut adalah milik Saksi Fitriyani, bukan milik dari Terdakwa. Oleh karenanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt



unsur, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Fitriyani, Terdakwa kemudian mengambil uang dan 1 (satu) buah *handphone* yang ada di dalam tas tersebut dan kemudian membuang tas beserta isi lainnya yaitu dokumen-dokumen milik Saksi Fitriyani dan 2 (dua) buah *handphone* lainnya. Uang tunai yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* kemudian disita oleh Polisi dari Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang yaitu Saksi Fitriyani. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Fitriyani selaku pemilik barang. Oleh karenanya telah nyata bahwa maksud dari Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Fitriyani adalah untuk dimilikinya sendiri dan perbuatan itu dilakukannya secara melawan hukum sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Jumlah maksimum pidana denda tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kemudian dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga jumlah maksimum pidana denda yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor ime1 866660050498058 dan imei2 866660050498041;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor ime1 866660050498058 dan imei2 866660050498041;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 3331 YL, dengan nomor rangka MH1JFC114CK142219 dan nomor mesin JFC1E-1143505;
- 1 (satu) lembar baju koko warna putih merek ASY.SYIFA;

yang telah disita dari Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad dan pada saat melakukan tindak pidana barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis ataupun manfaat bagi Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Napih alias Napi bin Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor imei1 866660050498058 dan imei2 866660050498041;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe Y12S warna *glacier blue* dengan nomor imei1 866660050498058 dan imei2 866660050498041; dikembalikan kepada Saksi Fitriyani alias Ifit binti Taufik Rahman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 3331 YL, dengan nomor rangka MH1JFC114CK142219 dan nomor mesin JFC1E-1143505;
 - 1 (satu) lembar baju koko warna putih merek ASY.SYIFA; dikembalikan kepada Terdakwa Napiah alias Napi bin Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Noor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

ttd

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfian Noor AR, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)